



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISKY IRSAT Alias IRSAT Bin RIO SUMARGI;**
2. Tempat lahir : Banjar Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Banjar Dewa, RT 001 RW 003,
Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang
Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Risky Irsat Alias Irsat Bin Rio Sumargi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 481/Pid.Sus/2022/PN.Mgl tertanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 481/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 481/Pid.Sus/2022/PN Mgl tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISLY IRSAT ALIAS IRSAT BIN RRIO SUMARGI** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur, sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISKY IRSAT ALIAS IRSAT BIN RIO SUMARGI** berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, membayar denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol B 6454 EWZ Tahun 2011, Noka MH1JBE217BK123815; Nosin : JBE2E1124458 STNK an Tata Sukanta.

Halaman 2 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plembar STNK asli Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hitam No. Pol B 6454 EWZ Tahun 2011, Noka MH1JBE217BK123815; Nosin : JBE2E1124458 STNK an Tata Sukanta.

- 1 (satu) buah kunci kontak warna silver

Dikembalikan kepada Saksi II

- 1 (satu) potong bra warna putih
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bergambarkan sepatu
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna biru No. Imei 359109393681420, No Imei 2 359109393681438

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) potong switer lengan panjang warna abu-abu
- 1 (satu) potong Celana pendek warna biru
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP merk Realme C11 warna hijau no Imei1 868462054385995 no imei2 868462054385987

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar karpet lantai bermacam gambar dan bermacam warna
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda beat warna putih discotait warna hitam, No Pol B 3758 NZA, Nosin JF02E2004080 Noka MH1JFD222DK004855, Th 2013 STNK an YUSEP SEPTIADI No BPKB K 03927476
- 1 (Satu) buah kunci kontak merk KNZ dengan gantungan kunci tali raffia yang dililit.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SUYITNO BIN MAT AMIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RISKY IRSAT Alias IRSAT BIN RIO SUMARGI pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 04.00 wib dan 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Kampung Banjar Dewa Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya di Tahun 2019, Terdakwa kenalan dengan Anak Korban (umur 12 rahun) sesuai kutipan akta kelahiran, melalui Aplikasi Facebook, lalu Terdakwa meminta nomor whatsapp Anak Korban dan sering chat di wa, dan sejak bulan Juni 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berpacaran, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, Terdakwa mengirim chatt kepada Anak Korban, dengan kata-kata "*sayang bikin dedek yok yang*", namun saksi tidak menanggapi.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 13.30 WIB, Anak Korban dan temannya yang bernama saksi SELLI berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Revo milik bapaknya Anak Korban menuju ke Unit 2 dengan maksud untuk mencari kerja, dan sesampainya di Unit 2 Anak Korban langsung menuju kosan milik kawannya yang bernama WARSI, namun karena kosan tersebut rame, selanjutnya Anak Korban chatt Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk tidur di rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama kawannya yakni saksi RIFAI menjemput Anak Korban di kosan WARSI, kemudian saksi duduk di tengah, adapun saksi RIFAI membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di belakang Anak Korban menggunakan sepeda motor milik saksi YITNO menuju rumah Terdakwa.

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, ternyata di rumah ada Bapaknya Terdakwa, dan oleh karena di rumah Terdakwa ada bapaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban keluar menuju ke rumah saksi YITNO, kemudian Terdakwa mengajak masuk Anak Korban ke dalam rumah melalui pintu bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur di salah satu kamar dan tiduran diatas karpet lantai.

Bahwa sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa mulai melepas semua pakaian yang dikenakan Anak Korban hingga telanjang dan Terdakwa pun melepas semua pakaian yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban secara bergantian bibir bagian atas dan bibir bagian bawah, lalu Terdakwa memainkan lidah didalam rongga mulut Anak Korban, sementara kedua tangan Terdakwa meremas payudara saksi Anak Korban, dan memainkan putingnya, dan selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya serta memaju mundurkan pantatnya, hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan/sperma di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakakaian masing-masing, lalu tertidur.

Bahwa selanjutnya masuk di hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban, Lalu Terdakwa melepas celana yang digunakan oleh Anak Korban, begitupun Terdakwa melepas celana yang digunakannya, kemudian kembali Terdakwa melakukan perbuatan yanag sama, yakni Terdawka mencium bibir Anak Korban secara bergantian bibir bagian atas dan bibir bagian bawah, lalu Terdakwa memainkan lidah didalam rongga mulut Anak Korban, sementara kedua tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, dan memainkan putingnya, dan selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya serta memaju mundurkan pantatnya, hingga kurang lebih 6 (enam) menit akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan/sperma di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali tertidur.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali membangunkan saksi dan kembali Terdakwa melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban, Terdakwa kembali melepas celana yang digunakan oleh Anak Korban, begitupun Terdakwa melepas celana yang digunakannya, kemudian kembali Terdakwa melakukan perbuatan yanag

Halaman 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, yakni Terdakwa mencium bibir Anak Korban secara bergantian bibir bagian atas dan bibir bagian bawah, lalu Terdakwa memainkan lidah didalam rongga mulut Anak Korban, sementara kedua tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, dan memainkan putingnya, dan selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya serta memaju mundurkan pantatnya, hingga kurang lebih 6 (enam) menit akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan/sperma di atas seprei warna merah. Dan Terakhir sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak berhubungan badana dengan Anak Korban, Terdakwa melepas semua pakaian yang Anak Korban gunakan hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa pun melepaskan semua pakaian yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa Terdakwa mencium bibir Anak Korban secara bergantian bibir bagian atas dan bibir bagian bawah, lalu Terdakwa memainkan lidah didalam rongga mulut Anak Korban, sementara kedua tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, dan memainkan putingnya, lalu Terdakwa mencium leher Anak Korban sehingga meninggalkan 3 (tiga) titik bekas warna merah/cupang. Lalu Terdakwa mencium payudara saksi hingga meninggalkan bekas 1 (satu) titik warna merah/cupangan, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya serta memaju mundurkan pantatnya, hingga kurang lebih 10 (sepuluh) menit akhirnya Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan/sperma di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke kosan kawannya Anak Korban, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah dan menceritakan kejaddian yang dialaminya kepada saksi SRI SUWARTI Binti AHMAD SUWARDI, lalu saksi SRI SUWARTI menceritakan kepada Saksi II (ayah kandung Anak Korban), hingga akhirnya Saksi II melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak berwajib.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tersebut diatas, mengakibatkan Anak Korban merasa kesakitan pada vaginanya.

Berdasarkan hasil visum et Repetrum dari RS Mutiara Bunda nomor 073/VER/ RSMB/TB/IX/2022 tanggal 23 September 2022, oleh dr. I Wayan Subage, Sp.OG dengan hasil kesimpulan pemeriksaan pasien saat ini menstruasi hari kedua, selaput dara tidak utuh, tampak robekan arah jam 12,1,2,3,5,7 dan 9 (luka lama).

Halaman 6 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 13.30 WIB, Anak Korban dan temannya yang bernama Selli pergi dari rumah menuju ke Unit 2 dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo milik ayah Anak Korban. Sesampainya di Unit 2, Anak Korban lalu menghubungi Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban yang sudah dikencani selama 4 (empat) bulan untuk mengajak bertemu. Setelah bertemu dan mengobrol, Terdakwa lalu menawarkan Anak Korban untuk menginap bersama Terdakwa. Anak Korban pun setuju sehingga sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama temannya yang bernama Saksi Rifai, menjemput Anak Korban yang saat itu menunggu di kosan temannya yang bernama Warsi. Setelah menjemput Anak Korban, Terdakwa lalu mengantarkan Saksi Rifai kembali ke tempat ia berkumpul bersama teman-temannya, lalu membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa. Oleh karena di rumah Terdakwa ada ayah Terdakwa, Terdakwa lalu membawa Anak Korban ke rumah Saksi Yitno yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Yitno yang saat itu sedang kosong, sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa lalu membawa Anak Korban ke kamar depan. Sesampainya di kamar, Terdakwa lalu mulai memeluk dan mencium Anak Korban hingga keduanya mulai melepaskan pakaian masing-masing. Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban yang saat itu tertidur dengan maksud untuk mengajak Anak Korban bersetubuh. Anak Korban pun mengiyakan sehingga keduanya lalu melepaskan pakaian masing-masing, berpelukan, dan berciuman, hingga Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa kembali bersetubuh di pagi harinya sebanyak 2 (dua) kali, tepatnya pada pukul 07.00 WIB dan pukul 08.00 WIB, di mana Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di luar kelamin Anak Korban. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa dan Anak Korban lalu meninggalkan rumah Saksi Yitno di mana Terdakwa lalu kembali mengantar Anak Korban ke kosan teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lalu kembali pergi bersama temannya yang bernama Gita dan Fendi, namun di tengah jalan, Anak Korban berpapasan dengan kakak Anak Korban sehingga kakak Anak Korban lalu membawa pulang Anak Korban. Sesampainya di rumah, Saksi Sri lalu bertanya pada Anak Korban alasan mengapa Anak Korban tidak pulang semalam. Anak Korban lalu menceritakan bahwa Anak Korban pergi menginap dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Anak Korban merasa nyaman dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu memberikan perhatian dan kata-kata cinta pada Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, selaku anak kandung Saksi, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi yang baru bangun dari tidur siang bertanya pada istri Saksi kemana perginya Anak Korban, istri Saksi lalu menjawab bahwa Anak Korban sedang pergi membeli pulsa. Karena hingga malam Anak Korban tidak kunjung pulang, Saksi lalu mulai mencari-cari Anak Korban dan menghubungi kerabat Saksi untuk menanyakan keberadaan Anak Korban, karena *handphone* Anak Korban tidak dapat dihubungi;
- Bahwa keesokan harinya, anak Saksi yang bernama Edi bertemu dengan Anak Korban di jalan bersama dengan teman Anak Korban yang bernama Gita dan Fendi sehingga ketiganya lalu dibawa ke rumah Anak Korban. Saat itu Saksi yang marah besar menanyakan pada Fendi kemana perginya mereka bertiga hingga tak pulang, namun Fendi tidak menjawab sehingga Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saat dilakukan penyidikan, Saksi baru mengetahui jika Anak Korban pergi menginap bersama dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SRI SUWARTI Binti AHMAD SUWARDI (AIm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, pada hari Selasa

Halaman 9 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi diminta oleh Edi, anak dari Saksi II, untuk ke rumah Saksi II. Sesampainya di rumah Saksi II, Saksi lalu mendengar cerita dari ibu Anak Korban bahwa Anak Korban tidak pulang semalam dan tidak mau mengatakan kemana perginya. Saksi lalu masuk ke dalam kamar Anak Korban dan membujuk Anak Korban agar mau bercerita. Setelah dibujuk beberapa lama, sembari berlinang air mata, Anak Korban lalu menceritakan bahwa Anak Korban pergi menginap dengan Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban dan telah melakukan hubungan badan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi AHMAD SUYITNO Bin MAT AMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi yang sedang berkumpul bersama temannya dihubungi oleh Terdakwa yang berniat untuk meminjam sepeda motor. Saksi pun mengizinkan sehingga tidak berapa lama, Terdakwa datang untuk mengambil sepeda motor milik Saksi. Saat itu, Terdakwa lalu berkata ingin meminjam kamar Saksi untuk menginap bersama pacarnya dan Saksi Iizinkan. Selanjutnya, Terdakwa lalu pergi bersama Saksi Rifai dengan membawa sepeda motor Saksi dan sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian, Saksi Rifai kembali seorang diri untuk mengembalikan sepeda motor Saksi;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, Saksi pulang ke rumah dan dibukakan pintu oleh Terdakwa. Terdakwa lalu kembali ke kamar depan, tempat



Terdakwa tidur bersama pacarnya, sementara Saksi pergi ke kamar belakang untuk tidur. Keesokan harinya, sekira pukul 08.00 WIB, saat Saksi hendak berangkat kerja, Saksi mendapati bahwa Terdakwa sudah tidak berada di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RIFAI Bin TARIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi yang sedang berkumpul bersama Terdakwa dan teman-temannya diminta oleh Terdakwa untuk menemaninya meminjam sepeda motor di tempat Saksi Yitno. Saksi pun mengiyakan dan pergi berdua menuju ke tempat Saksi Yitno untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa lalu mengajak Saksi untuk menjemput pacar Terdakwa, yaitu Anak Korban, di belakang SPBU Unit 2. Setelah menjemput Anak Korban, ketiganya pun berboncengan menuju ke rumah Saksi Yitno, tempat Terdakwa dan Anak Korban akan menginap. Sesampainya di rumah Saksi Yitno, Saksi lalu meninggalkan Terdakwa dan Anak Korban dan pergi ke tempat Saksi Yitno untuk mengembalikan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya, Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa yang sudah dikencani selama 4 (empat) bulan untuk mengajak bertemu. Terdakwa lalu menawarkan Anak Korban untuk menginap bersama Terdakwa dan Anak Korban menyetujui. Terdakwa lalu mengiyakan dan mengajak Saksi Rifai untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Yitno. Setelah bertemu Saksi Yitno, Terdakwa mengatakan hendak meminjam kamar Saksi Yitno untuk menginap bersama Anak Korban dan diizinkan oleh Saksi Yitno. Selanjutnya setelah menjemput Anak Korban di belakang SPBU, Saksi Rifai lalu mengantar Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Saksi Yitno yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Yitno yang saat itu sedang kosong, sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa lalu membawa Anak Korban ke kamar depan. Sesampainya di kamar, Terdakwa lalu mulai memeluk dan mencium Anak Korban hingga keduanya mulai melepaskan pakaian masing-masing. Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban yang saat itu tertidur dengan maksud untuk mengajak Anak Korban bersetubuh. Anak Korban pun mengiyakan sehingga keduanya lalu melepaskan pakaian masing-masing, berpelukan, dan berciuman, hingga Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa kembali bersetubuh di pagi harinya sebanyak 2 (dua) kali, tepatnya pada pukul 07.00 WIB dan pukul 08.00 WIB, di mana Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di luar kelamin Anak Korban. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa dan Anak Korban lalu meninggalkan rumah Saksi Yitno di

Halaman 12 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa lalu kembali mengantar Anak Korban ke kosan teman Anak Korban;

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi B 6454 EWZ tahun 2011, Nomor Rangka: MH1JBE217BK123815, dan Nomor Mesin: JBE2E1124458;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi B 6454 EWZ tahun 2011, Nomor Rangka: MH1JBE217BK123815, dan Nomor Mesin: JBE2E1124458 atas nama Tata Sukanta;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna silver;
- 1 (satu) potong bra warna putih;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bergambarkan sepatu;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru dengan Nomor IMEI 1: 359109393681420 dan Nomor IMEI 2: 359109393681438;
- 1 (satu) potong *sweater* lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C11 warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 868462054385995 dan Nomor IMEI 2: 868462054385987;
- 1 (satu) gulung karpet lantai bermacam gambar dan bermacam warna;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan *scotlait* warna hitam, Nomor Polisi: B 3758 NZA, Nomor Mesin: JF02E2004080, Nomor Rangka: MH1JFD222DK004855, tahun 2013 dengan STNK atas nama Yusep Septiadi;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk KNZ dengan gantungan kunci tali rafia yang dililit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 13 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



1. *Visum et repertum* Nomor: 073/VER/RSMB/TB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Subage, Sp. OG., selaku dokter spesialis *obgyn* pada Rumah Sakit Mutiara Bunda yang beralamat di Jalan Lintas Timur Nomor 1147, Unit II, Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang yang menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis pada Anak Korban, diketahui bahwa tampak robekan pada selaput dara arah jam 12, 1, 2, 3, 5, 7, dan 9 (luka lama);
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1812-LT-02012017-0428 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang Barat yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 Maret 2010. Sehingga berdasarkan kutipan akta kelahiran tersebut, bahwa benar Anak Korban pada saat dilakukan perbuatan pidana masih berusia 12 (dua belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 KUHP disebutkan yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa disumpah adalah : a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Oleh karena kedua Anak Korban belum genap berusia 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim di sini akan mengambil keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya dan keterangan Terdakwa, sehingga berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya, Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa yang sudah dikencani selama 4 (empat) bulan untuk mengajak bertemu. Terdakwa lalu menawarkan Anak Korban untuk menginap bersama Terdakwa dan Anak Korban menyetujui. Terdakwa lalu mengiyakan dan mengajak Saksi Rifai untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Yitno. Setelah bertemu Saksi Yitno, Terdakwa



mengatakan hendak meminjam kamar Saksi Yitno untuk menginap bersama Anak Korban dan diizinkan oleh Saksi Yitno. Selanjutnya setelah menjemput Anak Korban di belakang SPBU, Saksi Rifai lalu mengantar Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Saksi Yitno yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Yitno yang saat itu sedang kosong, sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa lalu membawa Anak Korban ke kamar depan. Sesampainya di kamar, Terdakwa lalu mulai memeluk dan mencium Anak Korban hingga keduanya mulai melepaskan pakaian masing-masing. Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban yang saat itu tertidur dengan maksud untuk mengajak Anak Korban bersetubuh. Anak Korban pun mengiyakan sehingga keduanya lalu melepaskan pakaian masing-masing, berpelukan, dan berciuman, hingga Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa kembali bersetubuh di pagi harinya sebanyak 2 (dua) kali, tepatnya pada pukul 07.00 WIB dan pukul 08.00 WIB, di mana Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di luar kelamin Anak Korban. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa dan Anak Korban lalu meninggalkan rumah Saksi Yitno di mana Terdakwa lalu kembali mengantar Anak Korban ke kosan teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lalu kembali pergi bersama temannya yang bernama Gita dan Fendi, namun di tengah jalan, Anak Korban berpapasan dengan kakak Anak Korban sehingga kakak Anak Korban lalu membawa pulang Anak Korban. Sesampainya di rumah, Saksi Sri lalu bertanya pada Anak Korban alasan mengapa Anak Korban tidak pulang semalam. Sambil menangis, Anak Korban lalu menceritakan bahwa Anak Korban pergi menginap dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Anak Korban merasa nyaman dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu memberikan perhatian dan kata-kata cinta pada Anak Korban;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang;
- b. Unsur dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;

Halaman 16 dari 26



3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama RISKY IRSAT Alias IRSAT Bin RIO SUMARGI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Anak Korban masih tergolong sebagai Anak sehingga memenuhi unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai Anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan syarat bahwa seseorang harus berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang Barat yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 Maret 2010. Berdasarkan kutipan akta kelahiran tersebut, bahwa benar Anak Korban pada saat dilakukan perbuatan pidana masih berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga masih tergolong sebagai “anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat sebagaimana telah diterangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “anak” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo yang memberikan pengertian “persetubuhan” sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest HR 5



Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 00.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya, Terdakwa dihubungi oleh Anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa yang sudah dikencani selama 4 (empat) bulan untuk mengajak bertemu. Terdakwa lalu menawarkan Anak Korban untuk menginap bersama Terdakwa dan Anak Korban menyetujui. Terdakwa lalu mengiyakan dan mengajak Saksi Rifai untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Yitno. Setelah bertemu Saksi Yitno, Terdakwa mengatakan hendak meminjam kamar Saksi Yitno untuk menginap bersama Anak Korban dan diizinkan oleh Saksi Yitno. Selanjutnya setelah menjemput Anak Korban di belakang SPBU, Saksi Rifai lalu mengantarkan Terdakwa dan Anak Korban ke rumah Saksi Yitno yang beralamat di Kampung Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi Yitno yang saat itu sedang kosong, sekira pukul 00.05 WIB, Terdakwa lalu membawa Anak Korban ke kamar depan. Sesampainya di kamar, Terdakwa lalu mulai memeluk dan mencium Anak Korban hingga keduanya mulai melepaskan pakaian masing-masing. Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban selama 10 (sepuluh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani di luar kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban yang saat itu tertidur dengan maksud untuk mengajak Anak Korban bersetubuh. Anak Korban pun mengiyakan sehingga keduanya lalu melepaskan pakaian masing-masing, berpelukan, dan berciuman, hingga Terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan Terdakwa kembali bersetubuh di pagi harinya sebanyak 2 (dua) kali, tepatnya pada pukul 07.00 WIB dan pukul 08.00 WIB, di mana Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani

Halaman 18 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar kelamin Anak Korban. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa dan Anak Korban lalu meninggalkan rumah Saksi Yitno di mana Terdakwa lalu kembali mengantar Anak Korban ke kosan teman Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban lalu kembali pergi bersama temannya yang bernama Gita dan Fendi, namun di tengah jalan, Anak Korban berpapasan dengan kakak Anak Korban sehingga kakak Anak Korban lalu membawa pulang Anak Korban. Sesampainya di rumah, Saksi Sri lalu bertanya pada Anak Korban alasan mengapa Anak Korban tidak pulang semalam. Sambil menangis, Anak Korban lalu menceritakan bahwa Anak Korban pergi menginap dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Anak Korban merasa nyaman dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu memberikan perhatian dan kata-kata cinta pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan air mani yang mana menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan “persetubuhan” sebagaimana yang telah diterangkan pada pertimbangan sebelumnya, yang juga dibuktikan dengan alat bukti surat berupa *Visum et repertum* Nomor: 073/VER/RSMB/TB/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Wayan Subage, Sp. OG., selaku dokter spesialis obgyn pada Rumah Sakit Mutiara Bunda yang beralamat di Jalan Lintas Timur Nomor 1147, Unit II, Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang yang menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis pada Anak Korban, diketahui bahwa tampak robekan pada selaput dara arah jam 12, 1, 2, 3, 5, 7, dan 9 (luka lama), sehingga dengan demikian, unsur “persetubuhan” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau dengan cara membujuk Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” menurut Hakim adalah adalah menciptakan sesuatu kondisi yang direncanakan sehingga seseorang menjadi tertipu. Sedangkan “serangkaian kebohongan”

Halaman 19 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



menurut Hakim adalah mengarang suatu cerita yang bersifat bohong menjadi seolah-olah benar sehingga seorang menjadi yakin bahwa cerita tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan pengertian pada istilah “membujuk” dengan mengutip pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai upaya meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, sebelum Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan, Terdakwa dan Anak Korban memang telah menjalin hubungan asmara di mana Terdakwa kerap memberikan perhatian kepada Anak Korban dengan cara memberi perhatian dan kata-kata saying pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang memberi perhatian pada Anak Korban sebelum dilakukannya persetubuhan serta adanya ajakan Terdakwa kepada Anak Korban untuk menginap bersama, maka Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah upaya untuk merayu Anak Korban agar mau melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa. Terlebih, Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban di mana sebelumnya ada kata-kata sayang dan perhatian dari Terdakwa kepada Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban percaya pada Terdakwa, hal tersebut terbukti dari fakta hukum yang menunjukkan bahwa Anak Korban bersedia untuk menginap bersama dengan Terdakwa tanpa adanya paksaan dari Terdakwa. Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan “membujuk” karena perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang bertujuan untuk memikat hati Anak Korban agar Anak Korban bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur “membujuk” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban dilakukan secara



sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah pelaku mengetahui apa akibat dari perbuatannya dan menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, dimana Terdakwa secara aktif mengajak Anak Korban menginap dalam satu ruangan yang sama, maka sudah sepatutnya Terdakwa bisa menduga bahwa perbuatannya tersebut bisa berujung pada perbuatan yang melanggar kepatutan, selain itu terbukti jika persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan berulang kali sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang mengetahui akibat dari perbuatannya serta menghendaki persetubuhan tersebut dilakukan. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” pada pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi B 6454 EWZ tahun 2011, Nomor Rangka: MH1JBE217BK123815, dan Nomor Mesin: JBE2E1124458;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi B 6454 EWZ tahun 2011, Nomor Rangka: MH1JBE217BK123815, dan Nomor Mesin: JBE2E1124458 atas nama Tata Sukanta;
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna silver;
- dikarenakan barang bukti tersebut disita dan milik dari Saksi Hartono Bin Gito Ginoto, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi II;**
- 1 (satu) potong bra warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bergambarkan sepatu;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong *sweater* lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;

dikarenakan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dikenakan Anak Korban dan Terdakwa saat perbuatan pidana dilakukan sehingga apabila dikembalikan dikhawatirkan akan menimbulkan luka trauma pada Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru dengan Nomor IMEI 1: 359109393681420 dan Nomor IMEI 2: 359109393681438;

dikarenakan barang bukti tersebut disita dan milik dari Anak Korban Adinda Adelia Binti Hartono, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Anak Korban**;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C11 warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 868462054385995 dan Nomor IMEI 2: 868462054385987;

dikarenakan barang bukti tersebut disita dan milik dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Terdakwa Risky Irsat Alias Irsat Bin Rio Sumargi**;

- 1 (satu) gulung karpet lantai bermacam gambar dan bermacam warna;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan *scotlait* warna hitam, Nomor Polisi: B 3758 NZA, Nomor Mesin: JF02E2004080, Nomor Rangka: MH1JFD222DK004855, tahun 2013 dengan STNK atas nama Yusep Septiadi;

- 1 (satu) buah kunci kontak merk KNZ dengan gantungan kunci tali rafia yang dililit;

dikarenakan barang bukti tersebut disita dan milik dari Saksi Ahmad Suyitno Bin Mat Amin, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Ahmad Suyitno Bin Mat Amin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian pada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY IRSAT Alias IRSAT Bin RIO SUMARGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi B 6454 EWZ tahun 2011, Nomor Rangka: MH1JBE217BK123815, dan Nomor Mesin: JBE2E1124458;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi B 6454 EWZ tahun 2011, Nomor Rangka: MH1JBE217BK123815, dan Nomor Mesin: JBE2E1124458 atas nama Tata Sukanta;
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna silver;
- Dikembalikan kepada Saksi II;**
- 1 (satu) potong bra warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu bergambarkan sepatu;

Halaman 24 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru dengan Nomor IMEI 1: 359109393681420 dan Nomor IMEI 2: 359109393681438;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C11 warna hijau dengan Nomor IMEI 1: 868462054385995 dan Nomor IMEI 2: 868462054385987;

Dikembalikan kepada Terdakwa Risky Irsat Alias Irsat Bin Rio Sumargi;

- 1 (satu) gulung karpet lantai bermacam gambar dan bermacam warna;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan *scotlait* warna hitam, Nomor Polisi: B 3758 NZA, Nomor Mesin: JF02E2004080, Nomor Rangka: MH1JFD222DK004855, tahun 2013 dengan STNK atas nama Yusep Septiadi;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk KNZ dengan gantungan kunci tali rafia yang dililit;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Suyitno Bin Mat Amin;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Kamis** tanggal **9 Maret 2023**, oleh kami, **Donny, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marlina Siagian, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.** dan **Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Supriyadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Nurhayati, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Donny, S.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)